



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SUMPAAH ATAU JANJI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, jujur, bermental baik dan sadar akan tanggung jawabnya serta mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, wajib dilakukan sumpah atau janji;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sumpah atau Janji di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMPAH ATAU JANJI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengucap Sumpah atau Janji adalah anggota Polri atau calon anggota Polri yang mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji.

5. Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang membimbing atau membacakan teks sumpah atau janji yang diikuti oleh pejabat mengucapkan sumpah atau janji.
6. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
7. Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disebut Diktuk adalah pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi pegawai negeri pada Polri.

Pasal 2

- (1) Sumpah atau Janji di lingkungan Polri dilakukan terhadap:
 - a. calon anggota Polri yang telah lulus Diktuk; dan
 - b. Pejabat Polri.
- (2) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. upacara Prasetya Perwira;
 - b. upacara penutupan Diktuk;
 - c. upacara pembukaan dan/atau penutupan pendidikan pengembangan;
 - d. upacara serah terima jabatan; dan
 - e. acara kedinasan.
- (3) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap calon Anggota Polri lulusan Akademi Kepolisian dan Sekolah Inspektur Perwira Sumber Sarjana.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan terhadap calon Anggota Polri lulusan Bintara dan Tamtama.
- (5) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan terhadap Pejabat Polri yang mengikuti pendidikan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.

- (6) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan terhadap Pejabat Polri yang mutasi jabatan.
- (7) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan terhadap Pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan yang membutuhkan komitmen.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengambilan Sumpah atau Janji

Pasal 3

- (1) Pengambilan Sumpah atau Janji pada upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Polri.
- (2) Pengambilan Sumpah atau Janji pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kapolri atau pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri, khusus pengangkatan sumpah atau janji pada upacara penutupan pendidikan pembentukan;
 - b. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;
 - c. Gubernur Akademi Kepolisian;
 - d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian;
 - e. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan;
 - f. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi;
 - g. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah;
 - h. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama;
 - i. Kepala Sekolah Pembentukan Perwira;
 - j. Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;
 - k. Kepala Sekolah Polisi Negara; atau

1. Pejabat Polri di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
- (3) Dalam hal Sumpah atau Janji untuk calon Anggota Polri lulusan Akademi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengambilan Sumpah atau Janji pada upacara serah terima jabatan dan acara kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Markas Besar Polri;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Kepolisian Resor; dan
 - d. Kepolisian Sektor.
- (2) Pengambilan Sumpah atau Janji pada tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh:
 - a. Kapolri;
 - b. Kepala Satuan Fungsi; atau
 - c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai Inspektur Upacara Sumpah atau Janji.
- (3) Pengambilan Sumpah atau Janji pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. Kepala Satuan Fungsi; atau
 - c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai Inspektur Upacara Sumpah atau Janji.
- (4) Pengambilan Sumpah atau Janji pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Resor;
 - b. Kepala Satuan Fungsi; atau

- c. Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara Sumpah atau Janji.
- (5) Pengambilan Sumpah atau Janji pada tingkat Kepolisian Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor.
- (6) Pengucapan dan pengambilan Sumpah atau Janji dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku di lingkungan Polri.

Pasal 5

- (1) Pengambilan Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pengambilan Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal pengucapan Sumpah atau Janji oleh Kepala Satuan Kewilayahan, wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata cara pengambilan Sumpah atau Janji sebagai berikut:
 - a. Pengucap Sumpah atau Janji menempatkan diri di depan pengambil Sumpah atau Janji;
 - b. dalam hal Pejabat Polri/perwakilan yang mengucap Sumpah atau Janji terdiri dari beberapa pemeluk agama, posisi dapat diatur secara berurutan dari kanan ke kiri dimulai dari pemeluk agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha;

- c. rohaniwan masing-masing pemeluk agama mengambil posisi di belakang Pengucap Sumpah atau Janji;
 - d. dalam hal Pengucap Sumpah atau Janji lebih dari satu orang dari pemeluk agama yang sama, posisi rohaniwan berada di belakang pejabat pengucap Sumpah atau Janji paling kanan;
 - e. sebelum pengucapan dimulai, pengambil Sumpah atau Janji terlebih dahulu menanyakan kesediaan pejabat pengucap Sumpah atau Janji untuk dilakukan pengambilan Sumpah atau Janji, dan disertai penjelasan singkat makna sumpah atau janji;
 - f. pengucapan teks Sumpah atau Janji oleh pengambil Sumpah atau Janji yang diikuti oleh pejabat Pengucap Sumpah atau Janji;
 - g. setelah selesai pengucapan dan pengambilan Sumpah atau Janji:
 1. pejabat pengucap dan pengambil Sumpah atau Janji, rohaniwan, dan saksi menandatangani berita acara Sumpah atau Janji; dan
 2. rohaniwan, saksi, dan pejabat pengucap Sumpah atau Janji kembali ke tempat yang telah ditentukan.
- (2) Teks Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Pertanyaan kesediaan pengucapan Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan teks sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk calon anggota Polri lulusan Diktuk tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 7

- (1) Berita acara Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1, dibuat 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pejabat Polri yang mengucapkan Sumpah atau Janji; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip pejabat pengembalian fungsi SDM.
- (2) Berita acara Sumpah atau Janji, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Sumpah atau Janji diselenggarakan oleh pengembalian fungsi SDM di lingkungan Polri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
SUMPAH ATAU JANJI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. PERTANYAAN KESEDIAAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU JANJI
- B. TEKS SUMPAH ATAU JANJI OLEH PENGAMBIL YANG DIKUTI OLEH PEJABAT PENGUCAP SUMPAH ATAU JANJI UNTUK CALON ANGGOTA POLRI LULUSAN DIKTUK
- C. BERITA ACARA SUMPAH ATAU JANJI

A. PERTANYAAN KESEDIAAN PENGANGKATAN SUMPAH ATAU JANJI

Penjelasan Irup (pengambil sumpah atau janji):

Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, // berkenaan dengan serah terima pada jabatan ini, // harap dijawab pertanyaan saya: //

(APABILA SATU ORANG)

Saudara(Pangkat).....(Nama)..... //

Pertanyaan Irup (pengambil sumpah atau janji):

- Apakah saudara beragama (agama)? //

Jawaban pejabat pengangkat sumpah atau janji:

- (Agama)

Pertanyaan Irup (pengambil sumpah atau janji):

- Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama (agama)? //

Jawaban pejabat pengangkat sumpah atau janji:

- (Bersedia)

(APABILA LEBIH DARI SATU ORANG)

Pertanyaan Irup (pengambil sumpah atau janji) :

Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? //

Jawaban pejabat pengangkat sumpah atau janji:

- (Bersedia)

Pernyataan Irup (pengambil sumpah atau janji):

Harap saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: // untuk yang beragama Islam:

“Demi Allah saya bersumpah”

untuk yang beragama Kristen Katolik dan Protestan:

“Demi Tuhan saya berjanji”

untuk yang beragama Hindu:

“Om Atah Paramawisesa saya bersumpah”

untuk yang beragama Buddha:

“Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah”//

B. TEKS SUMPAH ATAU JANJI OLEH PENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI YANG DIKUTI OLEH PEJABAT PENGUCAP SUMPAH ATAU JANJI UNTUK CALON ANGGOTA POLRI LULUSAN DIKTUK AKPOL, SIPSS, BINTARA DAN TAMTAMA

KOPSTUK



TEKS SUMPAH ATAU JANJI

“DEMI.....”, Saya.....BERSUMPAH/BERJANJI:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tribrata, Catur Prasetya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah.

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya, dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan.

Bahwa

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur tertib cermat dan bersemangat, untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah, dan/atau janji-janji langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.

Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangai oleh yang bersumpah/janji untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGUCAP SUMPAH

PENGAMBIL SUMPAH

NAMA

NAMA

PANGKAT NRP

PANGKAT NRP

C. BERITA ACARA SUMPAH JANJI

1. AGAMA ISLAM

KOPSTUK

BERITA ACARA
SUMPAH ATAU JANJI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu,
berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/...../...../..... tanggal
....., Saya telah diangkat sebagai dan telah
mengangkat sumpah di hadapan, sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah”

.....
.....
.....(isi teks sumpah atau janji).....
.....
.....

Berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUCAP SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

ROHANIWAN

SAKSI

1.
2.

.....

2. KRISTEN KATOLIK DAN PROTESTAN

KOPSTUK

BERITA ACARA
SUMPAH ATAU JANJI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu,
berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/...../....../..... tanggal
....., Saya telah diangkat sebagai dan telah
mengangkat janji di hadapan, sebagai berikut:

“Demi Tuhan saya berjanji”

.....
.....
.....(isi teks sumpah atau janji).....
.....
.....

“Kiranya Tuhan menolong saya”

Berita acara pengambilan janji ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUCAP SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

ROHANIWAN

SAKSI

1.
2.

.....

3. AGAMA HINDU

KOPSTUK

BERITA ACARA
SUMPAH ATAU JANJI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu,
berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/...../...../..... tanggal
....., Saya telah diangkat sebagai dan telah
mengangkat janji di hadapan, sebagai berikut:

“Om Atah Paramawisesa saya bersumpah”

.....
.....
.....(isi teks sumpah atau janji).....
.....
.....

“Om, Santi, Santi, Santi, Om”

Berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUCAP SUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH

ROHANIWAN

SAKSI

1.
2.

.....

4. AGAMA BUDDHA

KOPSTUK

BERITA ACARA
SUMPAAH ATAU JANJI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu,
berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/...../...../..... tanggal
....., Saya telah diangkat sebagai dan telah
mengangkat janji di hadapan, sebagai berikut:

“Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah”

.....
.....(isi teks sumpah atau janji).....
.....

“Sadhu, Sadhu, Sadhu”

Berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGUCAP SUMPAAH

YANG MENGAMBIL SUMPAAH

ROHANIWAN

SAKSI

1.
2.

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

